



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan seleksi terbuka namun hanya dapat diikuti oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPP
4		

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial PNS;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standart Kompetensi Teknis PNS;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kota Banjarmasin.
5. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKDPP adalah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
11. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD yang diminati.
14. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
15. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
16. Peserta Seleksi adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau di luar instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota Banjarmasin ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bertujuan untuk menjamin tersedianya Pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pemerintahan daerah.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Tes Kompetensi Manajerial;
- c. Tes Kompetensi Bidang;
- d. Tes Kompetensi Sosial Kultur; dan
- e. Tes Kesehatan.

Pasal 6

Pengisian Jabatan melalui Seleksi Terbuka meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

(1) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a, yaitu :

- a. PNS;
- b. paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c);
- c. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
- d. berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pendidikan Minimal Strata 1 (S.1), diutamakan berpendidikan strata 2 (S.2);
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- g. telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 - h. sehat Jasmani dan Rohani;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau;
 - l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.
- (2) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, yaitu :
- a. PNS;
 - b. paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
 - c. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda;
 - d. berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pendidikan Minimal Strata 1 (S.1);
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. sehat Jasmani dan Rohani;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.a;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau;
 - k. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

BAB V MEKANISME

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau diserahkan secara langsung pada sekretariat panitia seleksi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

Wakil Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta seleksi dan/atau oleh petugas pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Definitif.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

**Bagian Ketiga
Seleksi Administrasi**

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap keabsahan berkas peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi melalui system atau secara manual.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

**Bagian Keempat
Tes Kompetensi**

Pasal 11

Tes Kompetensi meliputi :

- a. tes kompetensi manajerial (soft competency);
- b. tes kompetensi bidang (hard competency); dan
- c. tes kompetensi sosial kultural.

Pasal 12

Tes Kompetensi Manajerial, Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain :

- a. penulisan dan paparan kertas kerja minat;
- b. pengisian inventori minat;
- c. tes prestatif;
- d. leaderless group discussion (LGD); dan
- e. wawancara.

**Bagian Kelima
Hasil Penilaian Tes Kompetensi**

Pasal 13

Berdasarkan hasil penilaian Tes Kompetensi, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. kurang memenuhi syarat; atau
- e. tidak memenuhi syarat.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- (2) Hasil penilaian yang telah direkomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 3 (tiga) orang terbaik hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Walikota Banjarmasin untuk dipilih salah satu dan ditetapkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

**Bagian Keenam
Tes Kesehatan**

Pasal 15

- (1) Tes Kesehatan dilakukan pada 3 (orang) yang terbaik hasil seleksi, apabila didapat hasil tes kesehatan tidak memenuhi syarat, maka rangking 4 dan seterusnya menggantikannya secara otomatis.
- (2) Hasil Tes Kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dikelompokkan, sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat;
 - b. cukup memenuhi syarat;
 - c. tidak memenuhi Syarat.

**BAB VI
TIM SELEKSI**

Pasal 16

Dalam melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

**BAB VII
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI**

Pasal 17

Untuk mendukung dan membantu administrasi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibentuk Tim Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) diwajibkan untuk mengikuti seleksi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016

Pt. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,


H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 20